

PENGANGKATAN-PENETAPAN-ANGGOTA

2019

Kpt 53/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 53/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Tanjung Rusia Timur atas nama Yeni Yunita, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 maret 2019.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Lamp : 2 hlm